



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN

Unit I Jalan Sutijab Wates, Kulon Progo Telp 774535 Kode Pos 55611
Unit II Jalan Terbahsari Wates, Kulon Progo Telp 773028 Kode Pos 55611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 421.1/108/KPTS/2007

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengurus Taman Kanak-kanak Islam Plus Pesantren Anak "Nurul Haq" Karang Tengah, Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo nomor : 12/TKIPPA/KP/V/2007 tanggal 24 Mei 2007.
- Menimbang** : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan sekolah swasta baru.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; tentang Pemerintah Daerah.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; tentang Pendidikan Pra Sekolah.
d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002; tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
e. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2003; tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2000; tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
g. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 803 Tahun 2001; tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendidikan.
h. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 305 Tahun 2003; tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pengasih nomor : 421.1/095/ VII/2007 tanggal 12 Juli 2007.